

Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion

Fahria Azhar ^{1*}, Tenriwaru ² Arifin ³

azharfahria@gmail.com ^{1*} tenriwaru@umi.ac.id ² arifin@umi.ac.id ³

Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ^{1*,2,3}

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah mengkaji hubungan antara Self Assessment System Money Ethics dan Moralitas Pajak dalam hubungannya dengan Tax Evasion Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu 159.626 wajib pajak orang pribadi sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi partial least square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa self assessment system dan money ethics secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion, sedangkan moralitas sebagai pemoderasi memperlemah pengaruh self assessment system dan money ethics terhadap tax evasion.

Kata Kunci: *Self Assessment System, Money Ethics, Moralitas Pajak dan Tax Evasion*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara berkembang harus dapat menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Indonesia membutuhkan dana cukup besar dalam menyusun dan menyelenggarakan pembangunan. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dananya berasal dari pajak (Handayani & Friskianty, 2014). Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, namun pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini masih ada saja oknum wajib pajak yang berusaha untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Nurfadila & Muslim, 2021; Lannai et al., 2020; Hamzah et al., 2018; Pattiasina, 2019). Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak menyampaikan kewajiban dengan seharusnya (Ramadani et al., 2021).

Tax evasion menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target menyebabkan terhentinya pembangunan nasional, oleh karena itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak (Christin & Tambun, 2018; Ahmad et al., 2020). Target penerimaan pajak tercapai jika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak (Ramadhan et al., 2023; Hs NAT et al., 2023). Kesadaran berkaitan dengan moral. Moralitas pajak menjadi faktor yang berperan dalam pembentukan kepatuhan seorang wajib pajak (Ramadhan, 2017). Wajib pajak dengan moral yang tinggi cenderung patuh dan tidak akan melakukan tindakan tax evasion, sebaliknya wajib pajak yang moralitas perpajakannya rendah akan berusaha melakukan tindakan tax evasion (Mira & Khalid, 2016).

Banyak kasus tindakan tax evasion yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak yang terkenal terjadi pada tahun 2010-2011 yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Kasus-kasus yang menjeratnya adalah kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan pen jaga tahanan. Sehingga total hukuman yang harus dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara. Penggelapan pajak dilakukan juga oleh pegawai pajak Angin Prayitno Aji. Angin Prayitno Aji diduga menerima suap dari tiga perusahaan saat pemeriksaan pajak pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 57 miliar (Noviriyani, 2020).

Teori tahapan perkembangan moral (theory of moral reasoning) dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg pada tahun 1958 dalam Gultom (2016). Teori ini menyatakan bahwa tahapan perkembangan moral adalah mengenai ukuran dari tinggi atau rendahnya moral individu berdasarkan perkembangan moralnya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar perilaku etis dan memiliki enam tahapan perkembangan. Keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelompokkan kedalam tiga tingkatan yaitu pra-konvensional, konvensional dan pasca konvensional. Pada tingkatan pra-konvensional, individu menilai moralitas berdasarkan dari suatu tindakan yang memiliki konsekuensi secara langsung. Pada tingkatan konvensional, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan terhadap pandangan dan harapan masyarakat. Pada tingkatan pasca konvensional, masing-masing individu memiliki prinsip untuk mendukung hak dan nilai-nilai dasarnya (Angelina, 2016)

Penelitian ini akan menggunakan theory of moral reasoning sebagai landasan teori untuk melihat individu akan bermoral dalam pajak ketika dipengaruhi terhadap hukuman atau sanksi pada tingkat moral reasoning yang rendah (tingkat pra-konvensional), aturan hukum perpajakan yang berlaku dapat merefleksikan pandangan dan harapan masyarakat (tingkat konvensional), dan isu keadilan dalam perpajakan (tingkat pasca konvensional) dalam mempengaruhi perilaku tax evasion. Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh FishBein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen dan Fishbein mengembangkan Theory of Planned Behavior dengan menambahkan konstruk yang belum ada di Theory of Reasoned Action yaitu mengenai persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Theory of planned behavior menjelaskan mengenai perilaku individu yang timbul karena adanya intensi untuk berperilaku. Intensi dapat diasumsikan untuk menangkap faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, di mana faktor-faktor tersebut merupakan indikasi dari seberapa keras orang tersebut ingin mencoba dan seberapa banyak usaha yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku tersebut. Semakin kuat intensi seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk mewujudkan perilakunya. Theory of planned behavior menyebutkan bahwa niat seseorang untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pengaruh sikap (attitude), norma subyektif (subjective norm), dan kontrol perilaku.

Penelitian ini akan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana pengaruh sikap (attitude), norma subyektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dirasakan (percieved behavioural control) dalam mempengaruhi niat perilaku (behavior intention) melakukan tax evasion. Dilihat dari fenomena gap, ada banyak faktor yang mempengaruhi niat seseorang melakukan tax evasion, beberapa faktor tersebut yaitu self assessment system, money ethics, dan moralitas pajak. Self assessment system merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak. Rahayu (2013) menjelaskan bahwa self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dalam kondisi tersebut penerapan self assessment system memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti tax evasion yang didasari beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga wajib pajak lebih merasa tidak memperoleh

kompensasi apapun dari pemerintah (Erawati & Pawestri, 2022). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Herlangga & Pratiwi (2017) yang mengatakan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

H1: self assessment system berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion

Uang menentukan bagaimana kepribadian seseorang tentang seberapa pentingnya uang tersebut bagi mereka (Mitchell & Mickel, 1999). Hafizhah & Rusli (2015) mengungkapkan bahwa orang yang mencintai uang sangat tinggi cenderung tidak akan mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan imbalan jasa timbal balik secara langsung ke wajib pajak. Hal ini menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Karenanya Semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi peluang seseorang untuk melakukan tindakan tax evasion. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosianti & Mangoting (2014) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara money ethics dengan tindakan tax evasion.

H2 : money ethics berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion

Self assessment system memiliki hubungan yang positif dengan niat untuk melakukan tindakan tax evasion. Hal ini dikarenakan dengan penerapan self assessment system yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang akan memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion. Moralitas pajak dapat bertindak sebagai variabel moderator terhadap hubungan antara self assessment system dan intensi melakukan tax evasion tergantung dari kekuatan moralitas. Moralitas cenderung akan mempengaruhi intensi melakukan tindakan tax evasion.

H3 : Moralitas pajak memoderasi pengaruh self assessment system terhadap tindakan tax evasion

Seorang individu yang memiliki rasa cinta terhadap uang yang tinggi maka akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tax evasion. Disini, moral benar-benar sebagai komponen penting dalam keputusannya untuk melakukan tindakan tax evasion. Moralitas diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis (Dwi & Oentoro, 2016). Oleh karena itu dengan adanya moralitas yang tinggi dalam diri seseorang maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara money ethics dengan tax evasion. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki moralitas yang tinggi, tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hatinya (Dwi & Oentoro, 2016).

H4 : Moralitas pajak memoderasi pengaruh money ethics terhadap tindakan tax evasion

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan yaitu PLS (Partial Least Square) dengan analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub

model yaitu model pengukuran (measurement model) atau outer model dan model struktural (structural model) atau inner model.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan skor minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari jawaban yang diberikan responden. Deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	1,00	3,00	2,0775	,50589
<i>Money Ethics</i>	100	1,50	4,00	2,6275	,63015
<i>Tindakan Tax Evasion</i>	100	1,00	3,50	2,1650	,47570
<i>Moralitas Pajak</i>	100	2,00	5,00	4,1675	,81344
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Tabel 1 menjelaskan pada variabel self assessment system diatas memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,00 dan mean 2,0775 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,50589 dari nilai rata-rata jawaban responden. Variabel money ethics memiliki nilai minimum 1,50 nilai maksimum 4,00 dan mean 2,6275 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,63015 dari nilai rata-rata jawaban responden. Variabel tindakan tax evasion memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,50 dan mean 2,1650 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,47570 dari nilai rata-rata jawaban responden. Variabel moralitas pajak memiliki nilai minimum 2,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,1675 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,81344 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam teknik analisa data menggunakan SmartPLS untuk menilai model. Tiga pengukuran itu adalah convergent validity, composite reability dan discriminant validity.

Tabel 2. Uji validitas outer model variable

Indikator	Outer Loading	Keterangan
X1.1	0,705	Valid
X1.2	0,712	Valid
X1.3	0,849	Valid
X1.4	0,891	Valid
X2.1	0,904	Valid
X2.2	0,938	Valid
X2.3	0,827	Valid
X2.4	0,769	Valid
Z1	0,908	Valid
Z2	0,911	Valid
Z3	0,869	Valid
Z4	0,752	Valid
Y1	0,897	Valid
Y2	0,952	Valid
Y3	0,889	Valid
Y4	0,712	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan menggunakan PLS untuk indikator variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator reflektif, karena memiliki loading faktor > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah valid. Disimpulkan bahwa semua indikator valid untuk mengukur konstruk variabel dalam penelitian ini.

Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan composite reliability dan koefisien cronbach's Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Ghozali, 2014). Selain itu, pengukuran AVE dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 3. Hasil Pengujian Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan AVE

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Money Ethics	0,886	0,954	0,920	0,743
Moralitas	0,903	1,268	0,920	0,744
Self Assessment System	0,866	0,939	0,870	0,629
Tax Evasion	0,892	0,954	0,923	0,752

Sumber: Output PLS 2023

Hasil pengujian berdasarkan Tabel 3 menunjukan bahwa hasil composite reability maupun cronbach alpha menunjukan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk di atas > 0,50. Hal tersebut menunjukan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain semua konstruk yaitu variabel self assessment system, money ethics, moralitas pajak dan tindakan tax evasion sudah menjadi alat ukur yang fit, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variable) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator refleksi yaitu dengan cara membandingkan masing-masing akar kuadrat AVE terhadap nilai korelasi antar konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara konstruk, maka dinyatakan memenuhi kriteria Discriminant validity (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4. Discriminant Validity (Kriteria Fornell-Larcker)

	Money Ethics	Moralitas	Self Assessment System	Tax Evasion
Money Ethics	0,862			
Moralitas pajak	0,103	0,862		
Self Assessment System	0,021	-0,121	0,793	
Tax Evasion	0,412	-0,289	0,256	0,867

Sumber: Output PLS 2023

Dilihat dari tabel 4, menunjukan semua nilai < 0,90 maka dapat dikatakan semua konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik. Tahap pengujian R-Square memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Terdapat kriteria nilai R-Square untuk variabel laten dependen (endogen) adalah 0,75, 0,50, 0,25 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan model kuat, sedang dan lemah.

Tabel 5. R Square Konstruk Variabel

Variabel	R-square	Adjusted R-square
Tindakan Tax Evasion	0,372	0,339

Sumber: Output PLS 3 2022

Dari tabel 5, dapat dilihat tindakan tax evasion sebesar 0,372 atau 37,2% ini menunjukkan bahwa variabel tindakan tax evasion dapat dijelaskan oleh variabel self assessment system dan money ethics dengan moralitas pajak sebagai variabel moderator adalah sebesar 37,2% sedangkan sisanya $(100-37,2\%) = 62,8\%$ dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian model struktural (inner model) dengan melihat path coefficients untuk melihat pola hubungan antar variabel independen dengan variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat Tstatistik lebih dari nilai Ttabel, jika nilai Tstatistik $> 1,96$, maka hipotesis dikatakan memiliki pengaruh. Dan hipotesis diterima dapat dikatakan signifikan jika nilai $P < 0,05$.

Tabel 6. Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Moralitas Pajak > Tindakan Tax Evasion	-0.316	-0.325	0.070	4,940	0.000
Self Assessment System > Tindakan Tax Evasion	0.347	0.322	0.095	3,665	0.000
Money Ethics > Tindakan Tax Evasion	0.463	0.435	0.084	5,518	0.000

Sumber: Output PLS 2023

Berdasarkan nilai inner weight yang terdiri dari self assessment system (X1) dan money ethics (X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Tindakan tax evasion (Y).

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama menyatakan self assessment system berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel self assessment system memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 3,665. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,347 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua menyatakan money ethics berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel money ethics memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 5,518. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,463 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa money ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

Tabel 7. Uji Hipotesis berdasarkan Effect Moderasi

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Self Assessment System > Moralitas Pajak > Tindakan Tax Evasion	-0.196	-0.160	0.088	2,234	0.026
Money Ethics > Moralitas Pajak > Tindakan Tax Evasion	-0.206	-0.186	0.097	2,129	0.033

Sumber: Output PLS 3

Berdasarkan nilai inner weight dari indirect effect yang terdiri dari self assessment system (X1) dan money ethics (X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap tindakan tax evasion (Y) dengan dimoderasi moralitas pajak (Z). Suatu variable dapat dikatakan sebagai variable moderasi akan dinyatakan berarti atau jika nilai Tstatistik > 1,96, maka hipotesis dikatakan memiliki pengaruh. Dan hipotesis diterima dapat dikatakan signifikan jika nilai $P < 0,05$.

Pengujian Hipotesis ketiga (H3)

Hipotesis ketiga menyatakan moralitas pajak memperlemah pengaruh self assessment system terhadap tindakan tax evasion. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel self assessment system memiliki tingkat signifikan sebesar 0,026 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 2,234. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak searah antara variabel self assessment system (X1) dengan variabel tindakan tax evasion (Y) dengan dimoderasi variabel moralitas pajak (Z), sehingga akan memperlemah pengaruh antara self assessment system terhadap tindakan tax evasion. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Moralitas pajak memperlemah pengaruh antara self assessment system terhadap tindakan tax evasion.

Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis keempat menyatakan moralitas pajak memperkuat pengaruh money ethics terhadap tindakan tax evasion. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel money ethics memiliki tingkat signifikan sebesar 0,047 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 1,984. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak searah antara variabel money ethics (X2) dengan variabel tindakan tax evasion (Y) dengan dimoderasi variabel moralitas pajak (Z), sehingga akan memperlemah pengaruh antara Money Ethics terhadap tindakan tax evasion. Hal ini berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Moralitas pajak memperlemah pengaruh antara money ethics terhadap tindakan tax evasion.

Pembahasan

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Semakin tinggi nilai variabel self assessment system dalam sebuah penelitian maka semakin tinggi pula nilai variabel tindakan tax evasion, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai variabel self assessment system maka nilai dari variabel tindakan tax evasion akan semakin berkurang. Dalam bukunya Rahayu (2017) mengatakan bahwa: "karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka self assessment system juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan". Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Theory of planned behavior yang terdapat pada landasan teori dalam penelitian ini, teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Adapun kaitannya dengan teori tersebut yaitu walaupun dengan Self Assessment System yang tinggi, wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajibannya dalam menghindari tindak kecurangan, hal ini sesuai dengan behavior beliefs. Self assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kekuasaan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya tentunya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya tax evasion yang didasari oleh beberapa alasan

seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah (Erawati & Pawestri, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanief (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

Pengaruh Money Ethics terhadap Tindakan Tax Evasion

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa money ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Semakin tinggi nilai variabel money ethics dalam sebuah penelitian maka semakin tinggi pula nilai variabel tindakan tax evasion, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai variabel money ethics maka nilai dari variabel tindakan tax evasion akan semakin berkurang. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang high money ethics atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang low money ethics. Sehingga dengan memiliki banyak uang, orang-orang memiliki kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang T. L.p dan Chiu R.K, 2002), salah satunya adalah melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan theory of moral reasoning. Teori ini menjelaskan bahwa dengan moral yang baik akan mengurangi kemungkinan individu untuk melakukan kecurangan. Kaitan teori ini dengan variabel money ethics yaitu untuk meminimalkan risiko individu melakukan kecurangan, meskipun memiliki money ethics maka wajib pajak diharapkan memiliki moral reasoning untuk mengurangi risiko terjadinya tindak kecurangan.

Moralitas Pajak Memoderasi Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan tax evasion jika dimoderasi oleh moralitas pajak, artinya variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu moralitas pajak memperlemah pengaruh positif antara self assessment system terhadap tindakan tax evasion. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan adanya self assessment system tetapi masih terdapat moralitas pajak yang baik dari wajib pajak maka akan dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan tax evasion. Hal ini penting untuk menjaga moral pajak dari wajib pajak untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori moral of reasoning dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bahwa dengan moral yang baik maka individu akan mengurangi niatan mereka dalam melakukan kecurangan. Self assessment system dalam penelitian ini memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan kecurangan, akan tetapi moral dari individu itulah yang akan menjauhkan mereka dalam melakukan kecurangan.

Moralitas Pajak Memoderasi Pengaruh Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa money ethics berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan tax evasion jika dimoderasi oleh moralitas pajak, artinya variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu moralitas pajak memperlemah pengaruh positif antara money ethics terhadap tindakan tax evasion. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan adanya money ethics yang tinggi dari wajib pajak tetapi masih terdapat moralitas pajak yang tinggi dari wajib pajak maka akan dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan tax evasion. Hal ini penting untuk menjaga moral pajak dari wajib pajak untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori moral reasoning dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bagaimana individu berperilaku sesuai dengan

moral yang mereka miliki, oleh karena itu sangat penting buat individu memiliki moral yang baik. Money ethics dalam penelitian ini merupakan sikap yang bersifat negatif dalam penelitian ini, akan tetapi dengan memiliki moral yang baik seorang individu akan menjauhi tindakan kecurangan tersebut.

Simpulan dan Saran

Self assessment system berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai p-value dari variabel self assessment system dibawah 0,05 dan coefficient bertanda positif, sehingga pada variabel self assessment system memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tax evasion. Hasil ini berarti semakin tinggi penerapan self assessment system akan memperbesar peluang terjadinya tax evasion. Money ethics berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai p-value dari variabel money ethics dibawah 0,05 dan coefficient bertanda positif, sehingga pada variabel money ethics memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tax evasion. Hasil ini berarti semakin tinggi penerapan money ethics akan memperbesar peluang terjadinya tax evasion. Moralitas Pajak memoderasi pengaruh self assessment system terhadap tindakan tax evasion. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai p-value dari variabel self assessment system dibawah 0,05 dan coefficient bertanda negatif, sehingga variabel moralitas pajak dapat memperlemah hubungan positif self assessment system terhadap tax evasion. Hasil ini berarti semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak walaupun adanya penerapan self assessment system maka akan mengurangi tindakan tax evasion. Moralitas pajak memoderasi pengaruh money ethics terhadap tindakan tax evasion. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai p-value dari variabel money ethics dibawah 0,05 dan coefficient bertanda negatif, sehingga variabel moralitas pajak dapat memperlemah hubungan positif self assessment system terhadap tax evasion. Hasil ini berarti semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak walaupun dengan tingginya money ethics wajib pajak maka akan mengurangi tindakan tax evasion.

Penelitian selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Tindakan Tax Evasion. Karena variabel independent dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar 37,2% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya 62,8% dipengaruhi variabel lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak alat uji untuk olah data lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan sampel dengan responden yang lebih luas cakupannya dan menambah subjek penelitian tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Dalam proses pengambian data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

Referensi

- Ahmad, H., Saputri, S. A., Muslim, M., Lannai, D., & Shaleh, M. (2020). BUYERS'PERCEPTION OF THE IMPACT OF THE LATEST REGULATION ON IMPORTED GOODS TAX VI E-COMMERCE. *Research In Management and Accounting (RIMA)*, 3(1), 26-33.
- Angelina, F. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang) *jurnal ilmiah mahasiswa FEB*, 5 (2). 1–23.

- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Money Ethic dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiustas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 94–109.
- Dwi, R., & Oentoro, S. (2016). Pengaruh Money Ethics Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan S1 Akuntansi Jurusan S1 Akuntansi*.
- Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evaison. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119–123. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131>
- Gultom, M. F. G. (2016). Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM berbasis budaya batak di kota Medan) *Jurnal ilmiah akuntansi universitas brawijaya*, 4 (1).
- Hafizhah, I., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Religiusitas, Gender Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi, 2(2), 2010–2012.
- Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1).
- Handayani, B. D., & Friskianty, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Hanief, D. N. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Unikom Akuntansi*, XI(9), 1–8.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 28, 1–18. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523763.pdf>
- Hs, N. A. T., Achmad, H., & Pelu, M. F. A. (2023). Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Students Journal (CSEJ)*, 6(2), 199–209.
- Kurnia Rahayu, S. (2013). Pemeriksaan Pajak.
- Lannai, D., Muslim, M., Afifah, A. N., & Ahmad, H. (2020). The Influence of Cultural and Religious Dimensions on Tax Fraud. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 13(2), 287–296.
- Mira, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderat pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, II(1), 89–107.
- Mitchell, T., & Mickel, A. (1999). The Meaning of Money : Difference Perspective Perspective Difference. *Academy of Management Review*, 24(3), 568–578.
- Noviriyani, E. (2020). Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal).
- Nurfadila, N., & Muslim, M. (2021). Relationship between Tax Planning and Deferred Tax Expenses on Profit Management. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 4(1), 45–57.
- Pattiasina, V. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*., 3(1), 58–71.
- Ramadani, S., Siring, B., & Tenriwaru, T. (2021). Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Dan Pammali Dalam Kepatuhan Pajak Umkm Kota Makassar. *Simak*, 19(01), 1–16. <https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.176>
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Equity*, 3(2), 16–33. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/download/411/387>

- Ramadhan, M. F., Rahim, S., & Arfah, A. (2022). Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kestinambungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 316-322.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.
- Tang T. L.p dan Chiu R.K. (2002). Is "The Love of Money" The Root of All Evil? or Different Strokes for Different Folks: Lessons In 12 Countries. *Brc Papers on CrossCultural Management*, Vol 46. 46(February).